

Dugaan Korupsi, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri Dilaporkan ke KPK



<https://soaltuntas.blogspot.com/2021/03/poster-korupsi.html>

Jakarta, IDN Times - Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dilaporkan atas dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Bima.

"Kedatangan kami hari ini adalah untuk melaporkan dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Agung Bima yang menurut laporan hasil pemeriksaan BPK provinsi itu," kata kuasa hukum Syahrul, Muhammad Muallimin, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/6/2022). Muallimin mengatakan ada tiga terlapor lainnya. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Taufik HAK, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bima M Taufik, dan Dirut PT Brahmakerta Adiwira H Yufizar. Pembangunan masjid yang dikerjakan PT Brahmakerta itu diduga merugikan negara Rp8,4 miliar.

"Potensial merugikan Rp 8,4 miliar keuangan negara dikarenakan pembangunan Masjid Agung Bima ini dikerjakan oleh PT Brahmakerta Adiwira, yang direktur utamanya Yufizar, yang di dalam penelusuran kami ternyata PT ini sering kali mengerjakan proyek itu telat dan dia berkali-kali di-blacklist," ujarnya. Muallimin menyebut total pagu anggaran dari pembangunan masjid itu sekitar Rp78 miliar. Namun, menurutnya PT Brahmakerta tidak berhasil menyelesaikan proyek tersebut hingga delapan kali perpanjangan.

"Total pagu-nya itu sekitar Rp 78 miliar lebih, tapi dalam waktu satu tahun yg harusnya diselesaikan oleh PT ini tidak berhasil diselesaikan akhirnya meminta perpanjangan sampai delapan kali, sehingga banyak kerugian, nah ternyata PT ini hingga delapan kali (perpanjangan) tidak mendapatkan sanksi dan masih dipertahankan gitu," katanya.

"Padahal tahun 2019 ini PT ini mendapat blacklist dari lembaga pengkajian pemerintah itu dan ternyata itu tidak dijadikan pertimbangan kenapa ini tidak disingkirkan saja PT ini, kenapa masih dipakai?"

Sedangkan track record-nya buruk begitu," sambungnya. Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia memastikan KPK akan memverifikasi laporan tersebut.

"Kami akan telaah dan verifikasi lebih dahulu laporan dimaksud," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/dugaan-korupsi-bupati-bima-indah-dhamayanti-putri-dilaporkan-ke-kpk/tanggal> 6 Juni 2022/di akses tanggal 7 Juni 2022;
2. <https://kumparan.com/kumparannews/bupati-bima-dilaporkan-terkait-dugaan-korupsi-masjid-agung-kpk-akan-telaah-1yDgr3VWK1A/tanggal> 6 Juni 2022/diakses, tanggal 7 Juni 2022;
3. <https://news.detik.com/berita/d-6112950/bupati-bima-dilaporkan-ke-kpk-terkait-dugaan-korupsi-pembangunan-masjid/Tanggal> 6 Juni 2022/diakses tanggal 7 Juni 2022;
4. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/06/16510781/bupati-bima-dilaporkan-ke-kpk-terkait-dugaan-korupsi-masjid-agung/diakses> tanggal 7 Juni 2022.

Catatan:

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang kemudian dikatakan bahwa corruptio berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu corrumpere. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.¹ Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.² Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.³

Dalam kamus hukum yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat;

¹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya/> dikases tanggal 7 Juni 2022

² <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya/> dikases tanggal 7 Juni 2022

³ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya/> dikases tanggal 7 Juni 2022

- b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan; c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 kitab undang-undang hukum pidana.⁴

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.⁷

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁸ **Ganti Kerugian** adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁹

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.¹⁰ Lebih lanjut yang dimaksud dengan Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.¹¹

⁴ [korupsi | Kamus Hukum Online Indonesia - Indonesia Law Dictionary/](#) diakses tanggal 7 Juni 2022

⁵ Pasal 1 angka 3 UU 30 Tahun 2020 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶ Pasal 3 UU 30 Tahun 2020 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Pasal 6 UU 30 Tahun 2020 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

⁹ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

¹⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

¹¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan;

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB